

# HUKUM PAJAK

---

*Bea Meterai*

*(UU No. 10 Tahun 2020)*

# Pendahuan

*Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen.*

*Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.*

*Meterai adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, atau bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang digunakan untuk membayar pajak atas Dokumen.*

# Pihak yang Terutang Bea Meterai (Pasal 9 UU No. 10 Tahun 2020)

(1)

*Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.*

(2)

*Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.*

(3)

*Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dokumen berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.*

(4)

*Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.*

(5)

*Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dibuat di luar negeri dan digunakan di Indonesia, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima manfaat atas Dokumen.*

(6)

*Ketentuan Pihak Yang Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) tidak menghalangi pihak atau para pihak untuk bersepakat atau menentukan mengenai pihak yang membayar Bea Meterai*

# Objek Bea Meterai

*(Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2020)*

*Bea Meterai dikenakan atas:*

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan*
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.*

# Objek Bea Meterai

*(Pasal 3 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2020)*

*Dokumen yang bersifat perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:*

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;*
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;*
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;*
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*

*e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;*

*f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;*

- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:*
- 1. menyebutkan penerimaan uang; atau*
  - 2. berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan; dan*
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

# Pembebanan dan Tarif Bea Meterai

*Pasal 4 UU No. 10 Tahun 2020*

*Bea Meterai dikenakan 1 (satu) kali untuk setiap Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.*

*Pasal 5 UU No. 10 Tahun 2020*

*Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai Bea Meterai dengan tarif tetap sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).*

# *Pengecualian Bea Meterai*

## *(Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2020)*

*Bea Meterai tidak dikenakan atas Dokumen yang berupa:*

- a. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:*
  - 1. surat penyimpanan barang;*
  - 2. konosemen;*
  - 3. surat angkutan penumpang dan barang;*
  - 4. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;*
  - 5. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim; dan*
  - 6. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 5;*

*b. segala bentuk Ijazah;*

*c. tanda terima pembayaran gaji, uang  
tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan  
pembayaran lainnya yang berkaitan  
dengan hubungan kerja, serta surat  
yang diserahkan untuk mendapatkan  
pembayaran dimaksud;*

*d. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan*

- e. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;*
- f. tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi*

*g. Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;*

*h. surat gadai*

*i. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan*

*j. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.*